

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sanksi pidana Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain di dalam praktiknya telah dilaksanakan. Pengenaan sanksi pidana disesuaikan dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dan terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, maka Majelis Hakim mempunyai banyak pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim, sehingga dinyatakan bersalah. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yaitu perbuatan terdakwa yang mengakibatkan matinya orang lain dan mengakibatkan orang lain mendapatkan luka sedemikian rupa hingga menyebabkan matinya orang.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar kiranya pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwenang terus meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari kelalaian / kealpaan dalam berlalu lintas melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan.
2. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik kelalaian yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak yang dalam hal ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas hendaknya senantiasa diterapkan secara efektif agar kecelakaan lalu lintas yang seperti ini terminimalisir di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Pers, Malang, 2004.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1986.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997.
- Barda Nawawi, *Hukum Pidana Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- D. Schaffmeister, N.Keizer, dan E. Ph. Sitorus, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Direktorat Jenderal Peraturan prundang-undangan, Departement Hukum dan HAM, Rancangan Undang-Undang KUHP, 2005.
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Hart, H.L.A, *Positivism and Separation of Law and Moral*, Havard law Asosociation, Inggris, 1985.
- Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995.

- J.E. Jonkers, *Buku Panduan Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- _____, *Perbuatan Hukum Pidana dan Pertanggung Jawaban Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1993.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Nanik Suparni, *Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982.
- Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1979.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987.
- _____, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, 1987.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Madju, Bandung, 2001.
- Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur, Jakarta, 1979.
- Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996.
- Soedarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- _____, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Masalah-masalah Hukum Pidana*, Nomor II/ 1983, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1985.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1989.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Utrecth, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1976.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

